

SKRIPSI

**KEABSAHAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
TANPA SEPENGETAHUAN AHLI WARIS PEMBERI WASIAT
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 3658 K/PDT/2022)**



Oleh :

**MUHAMMAD IHZA PRAYOGO
NIM : 02121012**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2025**

SKRIPSI

**KEABSAHAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
TANPA SEPENGETAHUAN AHLI WARIS PEMBERI WASIAT
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 3658 K/PDT/2022)**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya**

PROPOSIA

Oleh :

MUHAMMAD IHZA PRAYOGO

NIM : 02121012

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2025

PERSETUJUAN ATAS HASIL UJIAN SKRIPSI

SURABAYA, 15 FEBRUARI 2025

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI DENGAN JUDUL:

“KEABSAHAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
TANPA SEPENGETAHUAN AHLI WARIS PEMBERI WASIAT
(Studi Kasus **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
Nomor: 3658 K/PDT/2022)”

DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:

Dosen Pembimbing,



PRO PATRIA
SOEMALI, S.H., M.H.

Mengetahui,

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



BAMBANG ARWANTO, S.H., M.H.
NIDN: 0705019004

PERSETUJUAN ATAS HASIL UJIAN SKRIPSI

SURABAYA, 15 FEBRUARI 2025

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI DENGAN JUDUL:

**“KEABSAHAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
TANPA SEPENGETAHUAN AHLI WARIS PEMBERI WASIAT
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 3658 K/PDT/2022)”**

DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:



**Mengetahui,
KETUA PROGRAM STUDI HUKUM**


BAMBANG ARWANTO, S.H., M.H.
NIDN: 0705019004

SKRIPSI

KEABSAHAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPAN
NOTARIS TANPA SEPENGETAHUAN AHLI WARIS PEMBERI WASIAT
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR: 3658 K/PDT/2022)

PADA TANGGAL : 12 FEBRUARI 2025

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Miftakhul Huda., S.H., M.H

Sekretaris : Soemali., S.H., M.H

Anggota : Dr. Tanudjaja., S.H., C.N., M.H., M.Kn



Three handwritten signatures are present, each followed by a dotted line for a name or title.

SKRIPSI

PADA TANGGAL : 12 Februari 2025



The logo of Universitas Nardiana Surabaya is a circular emblem. The outer ring is yellow with the text "UNIVERSITAS NARDIANA" at the top and "SURABAYA" at the bottom in blue. Inside the ring is a blue shield with a white stylized "U" and "N" intertwined. Below the shield, the motto "PRO PATRIA" is written in white. The text "TIM PENGUJI SKRIPSI" is written in black across the center of the logo.

Ketua : Dr. MIFTAKHUL HUDA S.H., M.H.

Sekretaris : SOEMALI S.H., M.H

Anggota : Dr. TANUDJAJA S.H., C.N., M.H., M.Kn

Three handwritten signatures are present on the right side of the page, each with a dotted line underneath it. The first signature is in blue ink, the second is in black ink, and the third is in black ink.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD IHZA PRAYOGO

No. Induk Mahasiswa : 02121012

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 21

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Skripsi) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. KEABSAHAN AKTA WASIAT YANG DI BUAT DI HADAPAN NOTARIS
TANPA SEPENGETAHUAN AHLI WARIS

2. _____

Untuk disetujui sebagai Judul Skripsi dengan Usulan Dosen Pembimbing:

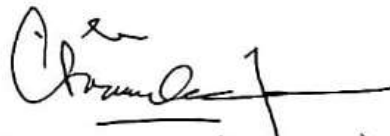
SOEMALI, S.H., M.H.

Mengetahui,

Surabaya, Sabtu, 21-9-2024

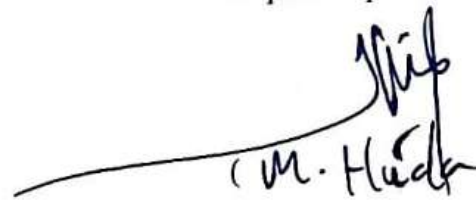
Calon Dosen Pembimbing

Mahasiswa


(Soemali)


(MUHAMMAD IHZA P.)

Kepala Departemen.....

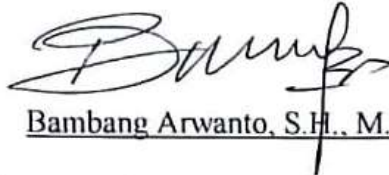

(M. Huda)



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

Menyetujui,
Ketua Program Studi



Bambang Arwanto, S.H., M.H.

* Pengajuan Judul Skripsi harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Memprogramkan penelitian hukum pada KRS semester yang bersangkutan; T.
2. Telah memperoleh minimal 124 (seratus dua puluh empat) SKS;
3. Telah lulus metakuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Kewirausahaan dan Tata Tulis Ilmiah, KKN dan Magang;
4. Tidak memiliki Nilai D;
5. Fotocopy transkrip nilai sementara;
6. Fotocopy kuitansi pembayaran SPP s/d bulan pengajuan dan uang Skripsi;
7. Fotocopy 1 (satu) Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan BNSP yang dilegalisir LSP Narotama);
8. Fotocopy sertifikat TOEFL;
9. Fotocopy telah mengunggah 2 (dua) Proposal PKM dan/atau telah publikasi 1(satu) jurnal hukum minimal ber ISSN/ESSN;
10. Fotocopy sertifikat seminar hukum minimal 5 (lima) buah;
11. Mengisi Form Pengajuan judul Skripsi.



UNIVERSITAS

Narotama

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1 Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2 Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2 Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fn.narotama.ac.id Email: dekan.fn.@narotama.ac.id

SURAT TUGAS

No.816/NR-FH/03/X/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi
SOEMALI S.H., M.H	02121012	MUHAMMAD IHZA PRAYOGO	Keabsahan Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris

Untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul yang telah ditentukan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

21 OKTOBER 2024



[Signature]
Dr. Kusdianto Sestung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Ihza Prayogo
No. Induk : 02121012
Alamat : Jl. Bogongan Baru 1 NO.28
Telp/HP : 085707862571
Pembimbing : SOEMALI S.H., M.H
Judul Skripsi : Keabsahan Akta Wasiat Yang dibuat Di
Hadapan Notaris Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris
Tgl Dimulai : 29 September 2024

Pembimbing : Surabaya, 15, November, 2024
Mahasiswa

Muh Ihza Prayogo

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1	Konsultasi Bimbingan Jurnal	29/9	
2	Konsultasi Isi Buku	7/10	
3	Konsultasi Labor Belalang	12/10	
4	Konsultasi Labor Belalang	17/10	
5	Konsultasi Tugas dan Refensi	26/10	
6	Konsultasi Tugas Pustaka	4/11	
7	Konsultasi Metode Penelitian	4/11	
8	Konsultasi Ilmu Hukum	9/11	

Syarat :

1. Pengajuan ujian proposal Skripsi setelah bimbingan minimal 6 kali
2. Diperbolehkan ujian proposal skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi , Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kerotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa : MUHAMMAD IHZA PRAYOGO
2. NIM : 02121012
3. Judul Skripsi /Tesis : Keabsahan Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiat** pada tanggal 8 Nopember 2024

Dan mahasiswa tersebut bisa melanjutkan ujian Proposal.

Mengetahui:


Dr. Miftakhul Huda, S.H, M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Dr. Tahegga Primananda A, S.H, M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis


Dekan,

Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : Muhammad Ihza Prayogo

No. Induk Mahasiswa : 02121012

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2021

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

KEABSAHAN AKTA WASIAT YANG DI BUAT DIHADAPAN NOTARIS TANPA
SEPENGETAHUAN AHLI WARIS PEMBERI WASIAT

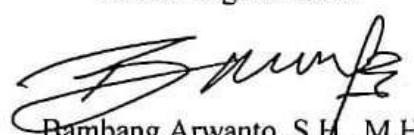
Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Surabaya, 15 November 2024
Mahasiswa


(SOEMALI S.H., M.H.)


(Muh. Ihza Prayogo)

Menyetujui,
Ketua Program Studi


Bambang Arwanto, S.H., M.H.

* Pengajuan Ujian Proposal Skripsi harus menyertakan:

1. Proposal Skripsi 3 rangkap jilid warna merah
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
4. Fotokopi kwitansi pembayaran Skripsi
5. Membawa Kartu Kehadiran Proposal Skripsi pada saat Ujian Proposal Skripsi



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Ihza Prayogo

No. Induk : 02121012

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PROPOSAL	TGL	PARAF PENGUJI
1.	Muhammad Ihza Prayogo	Keabsahan Akta wasiat Di Hadapan Notaris Tanpa SPP- engetahuan Ahli waris Pemberi wasiat	18/11/2024	
2.	Adhelia Aranda P	Batasan Cakupan Kewenangan Kabupaten/kota Badan Usaha Milik Daerah Yang berada Diluar Wilayah	18/11/2024	
3.	Mohamad Nursandy Riskyawan	Kekuatan Hukum wasiat Kepada Ahli waris Non Islam	18/11/2024	
4.	Nabila Sandy Sinta	Pemeriksaan Hukum Transisi Energi Baru Terbarukan Yang terkait grosir asos kesusantaraan	18/11/2024	
5.	Dewa Ramadhan	Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-X/2024	18/11/2024	
6.	Roka Nur Pratama	Perlindungan Hukum Terhadap Ahli waris Pengganti	18/11/2024	
7.	Ahmad Aditya Putra	Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa melibatkan Notaris (studi kasus & Putusan NO 55/Pdt.G/2024 PN.SBY)	18/11/2024	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Surabaya, 17., November., 2024
Mahasiswa

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

Muhammad Ihza Prayogo

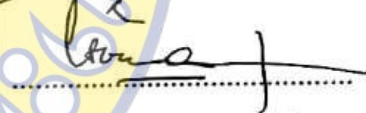
**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arya Rahmanto Nahin S.I, Surabaya Telp. 031-5946604, 5993578

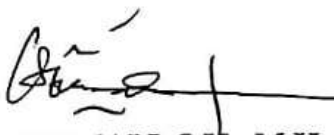
**PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH
PROPOSAL SKRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD IHZA PRAYOGO
N I M : 02121012
Tanggal Penilaian : 12 Februari 2025
Judul Skripsi : Keabsahan Akta Wasiat yang Dibuat di Hadapan Notaris
Tanpa **Sepengetahuan Ahli Waris**
Pembimbing : SOEMALI, S.H., M.H.

PANITIA PENILAIAN NASKAH PROPOSAL SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. TAHEGGA PRIMANANDA ALFATH, S.H., M.H.	
SEKRETARIS	SOEMALI, S.H., M.H.	
ANGGOTA	BAMBANG ARWANTO, S.H., M.H.	

Surabaya, 29 Oktober 2024
Pembimbing,


SOEMALI, S.H., M.H.

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Ihsa Prayogo
No. Induk : 02121012
Alamat : Jl. Bogangin Baru 1 No. 28
Telp/HP : 0858 9519 8962
Pembimbing : SOEMALI, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Keabsahan Akta wasiat Yang di Buat di ~~Buat~~
Hadapan Notaris Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris
Tgl Dimulai : 15/10/2024

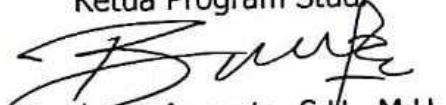
Pembimbing

Surabaya, 06, Februari, 2025
Mahasiswa


SOEMALI, S.H., M.H.


IHSA

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Bambang Arwanto, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1.	Syarat: sahnya Wasiat	15/10 ²⁴	
2.	larangan bagi Rwasiaet	18/10 ²⁴	
3.	legitime Portie	26/10 ²⁴	
4.	Kekuatan Hukum Sinshe dalam menerima wasiat	29/10 ²⁴	
5.	Sinshe sebagai Ahli Pengobatan	9/11 ²⁴	
6.	Larangan menerima wasiat ttd ahli pengobatan	16/11 ²⁴	
7.	Akta merupakan alat bukti tertulis	23/11 ²⁴	
8.	Akta otentik & akta dibawah tangan	30/11 ²⁴	
9.	Wasiat harus dibuat dalam bentuk Akta	7/12 ²⁴	
10.	Kasus Posisi perkara wasiat tanpa Sepengatahuan ahli waris	14/12 ²⁴	
11.	Putusan Pengadilan dalam perkara nomor: 1127/Pdt.G/2020/PN.Sby	21/12 ²⁴	
12.	Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara 1127/Pdt.G/2020/PN.Sby	28/12 ²⁴	
13.	Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Perkara 604/PDT/2021/PT.SBY	1/1 ²⁵	
14.	Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara nomor: 3658 K/PDT/2022	18/1 ²⁵	
15.	Kekuatan hukum putusan Mahkamah Agung 3658 K/PDT 2022	25/1 ²⁵	
16.	Kesimpulan dan Saran	1/2 ²⁵	

Syarat :

1. Pengajuan ujian Skripsi setelah bimbingan minimal 14 kali
2. Diperbolehkan ujian skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah ujian proposal skripsi



UNIVERSITAS

Narotama

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi B)

Jl Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946104, 5995579 Fax: 031 - 5931213
Website: fn.narotama.ac.id Email: dekan.fn@narotama.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS

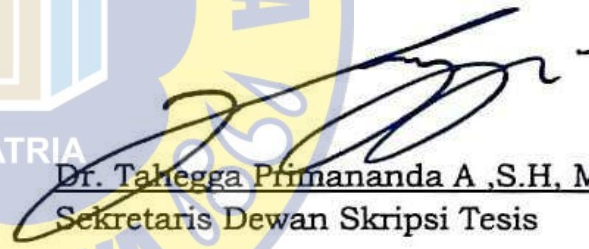
Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi /Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa : MUHAMMAD IHZA PRAYOGO
2. NIM : 02121012
3. Judul Skripsi /Tesis : Keabsahan Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 7 Februari 2025

Mengetahui


Dr Miftakhul Huda, S.H, M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Dr. Tahegga Primananda A, S.H, M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

Dekan,


Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : Muhammod Ihza P

No. Induk Mahasiswa : 02121012

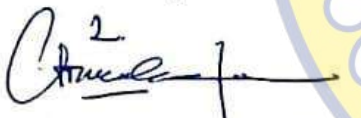
Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2021

Dengan ini mengajukan permohonan **UJIAN SKRIPSI** pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

KEABSAHAN AKTA WASIAT YANG DI BUAT DI HADAPAN NOTARIS TANPA
SEPENGETAHUAN AHLI WARIS PEMBERI WASIAT

Mengetahui
Pembimbing,

Surabaya, 06, Februari, 2025
Mahasiswa


SOEMALI, S.H., M.H


IHZA

Pengajuan Ujian Skripsi diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal Ujian Proposal Skripsi, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotokopi Pengajuan Judul
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi (minimal 6 kali pembimbingan)
4. Fotokopi Pengajuan Ujian Proposal Skripsi
5. Fotokopi Kartu Kehadiran Ujian Proposal Skripsi
6. Fotokopi Kartu Bimbingan Skripsi (minimal 14 kali pembimbingan)
7. Sertifikat TOEFL NLC dengan skor minimal 450
8. Fotokopi Sertifikat
9. Skripsi 3 rangkap cover warna merah



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.





FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arief Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN UJIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Ihza Prayogo

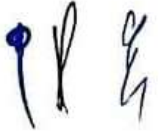
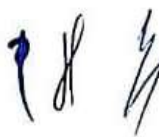
No. Induk : 02121012

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL SKRIPSI	TGL	PARAF PENGUJI
1.	FADILA NUR FEBRIYANDARI	Karakteristik Tindak Pidana Korupsi Pada Kredit Macet di Bank BUMN	12/2/2025	
2.	HORIUL ANAM	Kontruksi Perhitungan Ganti Rugi Melalui Gugatan Perdata Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat	12/2/2025	
3.	MUHAMMAD SYAIFUL	Pengangkatan Anak Oleh Orang Belum Kawin di Indonesia	12/2/2025	
4.	HENNY NANDA OKTAVIA	Tinjauan Hukum Batas Minimal Usia Melangsungkan Perkawinan	12/2/2025	
5.	I MADE SUKARTA	Perlawanan Hukum atas Eksekusi Pengosongan Rumah Bersertifikat Hak Milik	12/2/2025	
6.	RAKA NUR	Perlindungan Hukum	12/2/2025	



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

	PRATAMA	Terhadap Ahli Waris Pengganti		
7.	AHMAD ADITYA PUTRA	Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa Melibatkan Notaris (Studi Kasus : Putusan No 55/Pdt.6/2024/Pn.Sby)	12/2/2025	
8.	MUHAMMAD IHZA PRAYOGO	Keabsahan Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris	12/2/2025	
9.	AHMAD IRSYAD ZUHAIR DZULFIQO	Analisis Putusan Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Pecandu (Studi Kasus Putusan No.2313K/Pid.Sus/2023)	12/2/2025	
10.	SUPARMAN BUDI CAHYONO	Kepastian Hukum Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Perlakuan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	12/2/2025	
11.	RITA LISTIYARINI	Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan	12/2/2025	



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

		Ruang Laut Berdasarkan Undang - Undang Kelautan dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Wilayah Pesisir		
12.	MUHAMMAD ZIAUL HAQ	Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Predicate Crime, nya Tindak Pidana Penggelapan	12/2/2025	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Surabaya, 12, Februari 2025

Mahasiswa



Bambang Arwantp, S.H., M.H.



Muhammad Ihza Prayogo

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

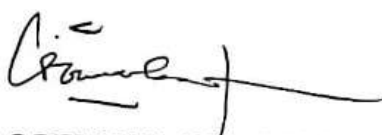
NAMA : MUHAMMAD IHZA PRAYOGO
N I M : 02121012
Tanggal Penilaian : 12 Februari 2025
Judul Skripsi : Keabsahan Akta Wasiat yang Dibuat di Hadapan Notaris
Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris Pemberi Wasiat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3658 K/PDT/2022)

Pembimbing : SOEMALI, S.H., M.H.

PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. MIFTAKHUL HUDA, S.H., M.H.	
SEKRETARIS	SOEMALI, S.H., M.H.	
ANGGOTA	Dr. TANUDJAJA, S.H., C.N., M.H., M.Kn.	

Surabaya, 12 Februari 2025
Pembimbing,


SOEMALI, S.H., M.H.

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 13 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD IHZA PRAYOGO

NIM : 02121012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, segala puji bagi Allah, karena atas kehendak-Nya sehingga penyusunan Skripsi yang berjudul: “*Keabsahan Akta Wasiat yang Dibuat di Hadapan Notaris Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris Pemberi Wasiat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3658 K/PDT/2022)*” ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Tim Penguji Skripsi yakni Bapak Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H., Bapak Soemali, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Tanudjaja, S.H., C.N., M.H., M.Kn., yang telah memberikan arahan dan masukan atas perbaikan skripsi saya;
4. Bapak Soemali, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing sekaligus Tim Penguji Skripsi, yang dengan sabar dan ikhlas tanpa lelah, telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen pada Universitas Narotama Surabaya yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama penulis menempuh kuliah di kampus Narotama Surabaya ini.
6. Staf dan Karyawan pada Kampus Universitas Narotama Surabaya yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan ini.
7. Kedua orangtua saya, yakni Ayah Eko Kurniawan, S.H. dan Ibu Umi Nur Hayati yang senantiasa memberikan nasihat, membimbing dan mendo'akan saya di setiap harinya, setiap langkah dalam menempuh pendidikan ini.
8. Rekan-rekan di Kampus Universitas Narotama dan tempat kerja yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih belum sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun selalu penulis harapkan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja dan semua yang membacanya.

Surabaya, Februari 2025

Penulis

ABSTRACT

The making of wills has often been done by parents when they are going to distribute property to their heirs or children. Making this will is very useful because it provides clarity on the property left by the owner when he dies. That there is a case in the case of Supreme Court Decision Number: 3658 K/PDT/2022, where the Plaintiff as Sinshe admitted that he had obtained a will from a patient who had died, while the heirs of the patient were completely unaware of the making of the Will Deed. Based on this description, this study aims to analyze the beneficiary of the will whose position is as a sinshe or medical expert in receiving the will from the patient he treats, and analyze and explain the validity of the will deed made before a notary without the knowledge of the testator's heirs in the Supreme Court jurisprudence Number: 3658 K/PDT/2022.

This type of research is normative legal research, with a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach. The result of this study is that in accordance with the provisions of Article 906 of the Civil Code, the beneficiary of the will whose position is a sinshe or medical expert is not allowed to receive a will from the patient he treats when he suffers from a disease that eventually causes him to die, this is because it is feared that it can affect people or patients who are seriously ill. The validity of the will deed made before a notary without the knowledge of the testator's heirs in the Supreme Court Jurisprudency Number: 3658 K/PDT/2022 is null and void and does not have binding legal force because it is contrary to the provisions of Article 906 of the Civil Code which states that the granting of testamentary grants to physicians or other medicine experts, including sinshe, is prohibited.

Keywords: Validity, Notary Will Deed, Sinshe, and Willgiver Heirs.

ABSTRAK

Pembuatan surat wasiat selama ini sering dilakukan oleh orang tua ketika akan membagikan harta benda kepada ahli waris atau anak-anaknya. Pembuatan surat wasiat ini sangat bermanfaat karena memberikan kejelasan harta benda yang ditinggalkan pemilik ketika meninggal dunia. Bahwa terdapat kasus dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3658 K/PDT/2022, dimana pihak Penggugat selaku Sinshe mengaku telah mendapatkan wasiat dari seseorang pasien yang telah meninggal dunia, sedangkan para ahli waris dari pasien tersebut sama sekali tidak mengetahui adanya pembuatan Akta Wasiat tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penerima wasiat yang kedudukannya sebagai sinshe atau ahli pengobatan dalam menerima wasiat dari pasien yang diobatinya, dan menganalisis dan menjelaskan tentang keabsahan akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris tanpa sepengetahuan ahli waris pemberi wasiat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3658 K/PDT/2022. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini yakni bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 906 KUHPerdara, penerima wasiat yang kedudukannya sebagai sinshe atau ahli pengobatan tidak diperbolehkan menerima wasiat dari pasien yang diobatinya sewaktu ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal, hal ini karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi pada orang atau pasien yang sakit keras. Adapun keabsahan atas akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris tanpa sepengetahuan ahli waris pemberi wasiat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3658 K/PDT/2022 yakni batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 906 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pemberian hibah wasiat kepada tabib atau ahli obat lainnya termasuk sinshe dilarang.

Kata Kunci : Keabsahan, Akta Wasiat Notaris, Sinshe, dan Ahli Waris Pemberi Wasiat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PRASYARAT GELAR	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN ATAS HASIL UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI	vii
SURAT TUGAS	ix
KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI	x
SURAT KETERANGAN LULUS Uji PLAGIAT	xii
FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI.....	xiii
KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI	xiv
PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH PROPOSAL SKRIPSI.....	xv
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI.....	xvi
SURAT KETERANGAN LULUS Uji PLAGIASI SKRIPSI/TESIS.....	xviii
FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI	xix
KARTU KEHADIRAN UJIAN SKRIPSI.....	xxi
PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI	xxiv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xxv
KATA PENGANTAR	xxvi
ABSTRACT.....	xxvii
ABSTRAK	xxviii
DAFTAR ISI.....	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Manfaat Teoritis	6

1.4.2. Manfaat Praktis	6
1.5. Orisinalitas Penelitian	7
1.6. Tinjauan Pustaka	9
1.6.1. Kepastian Hukum dalam Wasiat.....	9
1.6.2. Keadilan dalam Wasiat.....	12
1.7. Metode Penelitian.....	18
1.7.1. Tipe Penelitian.....	18
1.7.2. Pendekatan Penelitian	18
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	19
1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
1.7.5. Analisis Bahan Hukum.....	20
1.8. Sistematika Penulisan	21
BAB II KEDUDUKAN SINSHE DALAM MENERIMA WASIAT DARI PASIEN	22
2.1. Syarat-syarat Sahnya Wasiat.....	22
2.2. Kekuatan Hukum Sinse dalam Menerima Wasiat dari Pasien	30
BAB III KEABSAHAN AKTA PWASIAT YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS TANNPA SEPENGETAHUAN AHLI WARIS PEMBERI WASIAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 3658 K/PDT/2022 TANGGAL 02 NOVEMBER 2022.....	41
3.1. Kasus Posisi terkait Perkara Akta Wasiat yang Dibuat di Hadapan Notaris Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris Pemberi Wasiat.....	41
3.2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara Nomor: 3658 K/PDT/2022	54
3.2.1. Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Nomor 1127/Pdt.G/2020/PN.Sby	54

3.2.2. Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Perkara Nomor 604/PDT/2021/PT.SBY Jo. Nomor 1127/Pdt/G/2020/PN.Sby.....	63
3.2.3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 3658 K/PDT/2022 Jo. Nomor 604/PDT/2021/PT.SBY Jo. Nomor 1127/Pdt/G/2020/PN.Sby	65
3.3. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3658 K/PDT/2022 sebagai Landasan Wasiat Bukan Ahli Waris....	68
BAB IV PENUTUP	86
4.1. Kesimpulan	86
4.2. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	

